



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025

Serang, 26 Mei 2026

Nomor : 20b/B/S.LHP/DJPKN-V.SRG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

**Yth. Bupati Pandeglang
di Pandeglang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) mengenai:
 - a. Penggunaan sisa DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) senilai Rp25,01 Milyar yang telah digunakan untuk membiayai belanja daerah lainnya karena adanya keterbatasan likuiditas; dan
 - b. Terdapat Utang Belanja senilai Rp50,51 Milyar yang berisiko mengurangi kemampuan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik pada tahun berikutnya karena mengalami defisit keuangan tahun 2025 senilai Rp51,25 Milyar.
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum dapat memulihkan sisa DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) tahun 2024 serta masih terjadi penggunaan DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dan terjadi defisit keuangan tahun 2025 sehingga berisiko mengurangi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan publik tahun anggaran berikutnya dan risiko gagal bayar atas Utang Belanja pada tahun anggaran berikutnya karena diantaranya tidak didukung dengan ketersediaan Kas;
 - b. Pertanggungjawaban belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Dana BOSP Tahun 2025 senilai Rp483,64 Juta; dan
 - c. Penatausahaan *database* Piutang PBB-P2 belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan *database* Piutang PBB-P2 pada aplikasi SIM PBB V-Tax belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam mendukung penatausahaan Piutang PBB-P2.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang agar:

1. Melaksanakan rasionalisasi dan pengendalian belanja daerah sesuai kebutuhan prioritas dan menginstruksikan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua TAPD untuk lebih cermat menganggarkan PAD, Belanja Daerah dan menggunakan perhitungan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional, serta mempertimbangkan tren pencapaian PAD tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih cermat dalam manajemen kas daerah, dan melaksanakan belanja daerah sesuai ketersediaan dana, serta memulihkan sisa DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya s.d. tahun 2025.
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOSP pada setiap satuan pendidikan;
 - b. Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan terkait untuk:
 - 1) memedomani ketentuan pengelolaan Dana BOSP serta melakukan pengawasan yang memadai terhadap Bendahara BOSP dalam penyusunan bukti pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari Dana BOSP; dan
 - 2) menggunakan SIPLah sebagai sarana pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan.
 - c. Memerintahkan Bendahara BOSP pada Satuan Pendidikan terkait untuk menatausahakan bukti pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari Dana BOSP secara tertib dan sesuai ketentuan; dan
 - d. Memulihkan sisa kelebihan pembayaran atas Belanja Dana BOSP Tahun 2025 senilai Rp352,58 Juta (Rp483,64 Juta - Rp131,06 Juta) sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Piutang PBB-P2;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi data Piutang PBB-P2 dengan BPKD; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Bidang Kebijakan dan Pendataan serta Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian lebih optimal dalam melaksanakan verifikasi, validasi dan pemutakhiran Piutang PBB-P2.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPD.01/05/2026 dan 20.B/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPD.01/05/2026 masing-masing tertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pandeglang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan**



**Firman Nurcahyadi, S.E., M.E., CSFA,
CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CIISA
NIP 197807251997031004**

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pandeglang.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,

91

arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan III.1.2.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 terkait sisa dana Belanja Daerah Berdasarkan Sumber Dana Transfer Pusat yang terdiri atas sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik senilai Rp12.907.182.921,00 serta sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) senilai Rp13.624.053.439,00. Total sisa dana senilai Rp26.531.236.360,00 tersebut seharusnya masih tersimpan di Kas Daerah untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Namun, senilai Rp25.010.504.325,00 dari dana tersebut telah digunakan untuk membiayai belanja daerah lainnya karena adanya keterbatasan likuiditas, sehingga saldo yang tersedia pada Rekening Kas Umum Daerah hanya senilai Rp1.398.451.930,00. Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus memperhitungkan kembali sisa dana yang ditentukan penggunaannya dalam proses penganggaran pada tahun berikutnya agar saldo dana tersebut kembali sesuai dengan jumlah yang seharusnya tersedia. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyajikan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp50.766.524.569,77 di antaranya merupakan Utang Belanja senilai Rp50.514.893.116,34. Kewajiban Jangka Pendek tersebut berisiko mengurangi kemampuan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik pada tahun berikutnya karena mengalami defisit keuangan tahun 2025 senilai Rp51.254.988.931,77. Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu melakukan penganggaran PAD yang rasional serta tetap meningkatkan pengendalian dan menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja untuk mengurangi defisit keuangan tersebut. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

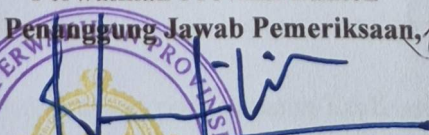
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20.B/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Serang, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Banten

Penanggung Jawab Pemeriksaan


Nofemris S.E., Ak., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-12196

BPK Perwakilan Provinsi Banten



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 20.A/B/LHP/DJPKN-V.SRG/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum dapat memulihkan sisa DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) tahun 2024 serta masih terjadi penggunaan DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dan terjadi defisit keuangan tahun 2025 sehingga berisiko mengurangi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik pada tahun anggaran berikutnya dan risiko gagal bayar atas Utang Belanja pada tahun anggaran berikutnya karena diantaranya tidak didukung dengan ketersediaan Kas;
2. Pertanggungjawaban belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Dana BOSP tahun 2025 sebesar Rp483.647.928,00; dan
3. Penatausahaan *database* Piutang PBB-P2 belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan *database* Piutang PBB-P2 pada aplikasi SIM PBB V-Tax belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam mendukung penatausahaan Piutang PBB-P2.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pandeglang antara lain agar:

1. Melaksanakan rasionalisasi dan pengendalian belanja daerah sesuai kebutuhan prioritas dan menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua TAPD untuk lebih cermat menganggarkan PAD, Belanja Daerah dan menggunakan perhitungan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional, serta tidak mempertimbangkan tren pencapaian PAD tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih cermat dalam manajemen kas daerah, dan melaksanakan belanja daerah sesuai ketersediaan dana, serta memulihkan penggunaan sisa DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya s.d. tahun 2025.
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOSP pada setiap satuan pendidikan;
 - b. Memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan terkait untuk:
 - 1) memedomani ketentuan pengelolaan Dana BOSP serta melakukan pengawasan yang memadai terhadap Bendahara BOSP dalam penyusunan bukti pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari Dana BOSP; dan
 - 2) menggunakan SIPLah sebagai sarana pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan.
 - c. Memerintahkan Bendahara BOSP pada Satuan Pendidikan terkait untuk menatausahakan bukti pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari Dana BOSP secara tertib dan sesuai ketentuan; dan
 - d. Memulihkan sisa kelebihan pembayaran atas Belanja Dana BOSP tahun 2025 sebesar Rp352.585.875,00 (Rp483.647.928,00 - Rp131.062.053,00) sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Piutang PBB-P2;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi data Piutang PBB-P2 dengan BPKD; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Bidang Kebijakan dan Pendataan serta Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian lebih optimal dalam melaksanakan verifikasi, validasi dan pemutakhiran *database* Piutang PBB-P2.

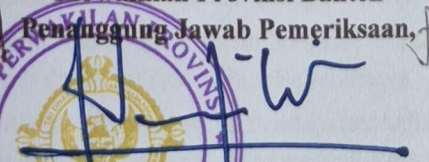
Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Serang, 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Banten

Tanggung Jawab Pemeriksaan,


Nofemris, S.E., Ak., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-12196
